



**P U T U S A N**  
**Nomor : 100/PDT/2018/PT JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara

**Hj. RASIMAH**, Tempat tanggal Lahir Tanjung Tanah 01 Juli 1942, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh, Alamat RT 001 RW - Desa Simpang Empat, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal Penggugat memberikan kuasa khusus kepada TONI IRWAN JAYA, S.H dan LENNY MARLINA, S.H, Advokat / Penasehat Hukum pada “ Lembaga Bantuan Hukum Srikandi (LBH SRK) “, yang berkantor di Jalan Pancasila No. 1, RT. 009, Lingkungan Kabelu, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-Pdt/LBH-Srk/XI/2018 tanggal 3 Nopember 2018;

**Lawan:**

1. **NIRMIATI HUSAINI**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, **HUSAINI**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Adalah Suami Istri yang beralamat di RT. 13, LK. V, Kelurahan Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I** ;

Dalam hal ini Nirmiaty Husaini memberikan kuasa Insidentil kepada Huasaini pada tanggal 8 Mei 2018;

2. **LISMAWATI**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga **DANIEL**, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, **DORI SAPRIADI**, Umur ±32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, **RAMADAN**, Umur ± 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, **DENI**, Umur ± 14 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Adalah Para Ahli Waris dari Sanir Hamid yang beralamat RT. 01, Desa Pulau Pandan,

Hal 1 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Lismawati, Daniel, Ramadan dan Deni memberikan kuasa insidentil kepada Dorri Sapriadi pada tanggal 18 Mei 2018 dan 13 Agustus 2018;

### 3. **EFENDI**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani

**DINA NURHAYATI**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani adalah Suami Istri yang beralamat di RT. 02, Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;

Dalam hal ini Efendi memberikan kuasa insidentil kepada Dina Nurhayati pada tanggal 17 Mei 2018;

### **Pengadilan Tinggi Jambi ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor :100/PDT/2018/PT JMB ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatan tanggal 23 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 April 2018 dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung yang masih hidup dari almarhum H. Mukhtar dan almarhumah Hj. Hadijah;
2. Bahwa orang tua Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 13961.6 M<sup>2</sup> yang terletak bersebelahan dengan Pangsanggrahan Sanggaran Agung, Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasanggrahan Sanggaran Agung dan Kebun H. Chatib
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Depati Talam dan tanah Kebun Maina
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah orang Pulau Pandan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sanggaran Agung – Jujun

Hal 2 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



**Selanjutnya disebut tanah OBJEK PERKARA;**

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama almarhum H. Mukhtar dan almarhumah Hj. Hadijah;
4. Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik A. Hamid (alm) yang merupakan warga yang tinggal di Sanggaran Agung dan Meh Pudung (Alm) warga Dusun Koto Lanang, pada tanggal 18 Nopember 1924 antara A. Hamid dan Meh Pudung sepakat membagi tanah tersebut, 1/3 (sepertiga) bagian untuk A.Hamid dan 2/3 (dua pertiga) untuk Meh Pudung;
5. Bahwa tanggal 9 Januari 1925 tanah bagian A. Hamid dijual ke Mat Daud Warga Pendung Talang Genting, kemudian pada tanggal 16 Februari 1930 Mat Daud menjual lagi tanah tersebut ke H. Bumbai yang merupakan warga Seleman, dan pada tanggal 10 Desember 1950 H. Bumbai menjual lagi tanah tersebut ke H Mukhtar (orang tua Penggugat);
6. Bahwa tanah bagian Meh Pudung diwariskan kepada Zubiah dan H. Harun, yang mana keduanya warga Dusun Pendung Talang Genting, pada tanggal 20 Desember 1950, Zubiah menjual tanah yang menjadi bagiannya kepada H. Mukhtar (orang tua Penggugat), yang kemudian disusul oleh H. Harun tepatnya pada tanggal 18 Desember 1951 juga menjual tanah bagiannya kepada H. Mukhtar, (orang tua Penggugat);
7. Bahwa dari hasil jual beli tersebut maka semua bidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak milik orang tua Penggugat (alm H. Mukhtar dan almh Hj. Hadijah);
8. Bahwa orang tua Penggugat (Alm) H. Mukhtar dan (Almh) Hj. Hadijah, diatas tanah tersebut ditanam kopi, karet dan sayur-sayuran;
9. Bahwa dikarenakan faktor usia (Alm) H. Mukhtar dan (Almh) Hj. Hadijah yang saat itu sudah mulai sakit- sakitan dan tidak mampu lagi mengolah tanah tersebut sendiri, kemudian tanah tersebut oleh orang tua Penggugat disuruh Lukman Sudin (asal Tanjung Tanah) dan H. Adenan untuk menggarapnya dan hasil dari kebun tersebut di bagi;
10. Bahwa pada tahun 1968 antara masyarakat Tanjung tanah yang berladang disekitar lokasi tanah objek perkara dengan masyarakat Pulau Pandan terjadi keributan dan akibat keributan tersebut Salah seorang warga masyarakat Tanjung Tanah yang bernama H. Sagir dianiaya dan akhirnya meninggal dunia, akibat kejadian tersebut masyarakat Tanjung Tanah yang mempunyai tanah ladang atau kebun disekitar Pasanggrahan Danau Kerinci lari ketakutan dan meninggalkan tanah ladang atau kebun mereka;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah beberapa tahun berlalu (sekira tahun 1990- an) Penggugat mengetahui bahwa tanah ladang (Objek Perkara) milik orang tuanya tersebut telah dikuasai dan diolah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, sedangkan Penggugat tidak pernah merasa menjual tanah tersebut kepada pihak mana pun juga;
12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah (Objek Perkara) tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha melakukan Mediasi dengan Pihak Tergugat dengan di fasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci, pihak yang hadir saat mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut hanya Tergugat I, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil kata mufakat;
13. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat sampai saat sekarang ini;
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*On rech Matig Daad*) dan telah membuat Penggugat dirugikan dengan tidak bisa menguasai dan menggarap tanah tersebut lagi ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut :  
*"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";*
16. Bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 842 K/Pdt/ 1986 tertanggal 23 Desember 1987 Junto Nomor 1954 / K/Pdt/ 1987 tertanggal 31 Agustus 1992 " kerugian adalah unsur Perbuatan Melawan Hukum, apabila kerugian tidak ada maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum"
17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dikarenakan sejak tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, Penggugat tidak bisa menggarap tanah tersebut;

Hal 4 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kerugian Immateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan status kepemilikan tanah yang sah kepada Penggugat;
20. Bahwa karena tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suami dan ayah dari Tergugat II, maka demi menghindari agar tanah objek perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan agar terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Penggugat Memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh c/q Majelis Hakim, berkenan kiranya **MELETAKKAN SITA JAMINAN** (*conservatoir Beslaag*) atas **TANAH OBJEK PERKARA** seluas 13961.6 M<sup>2</sup> yang terletak bersebelahan dengan Pangsanggrahan Sanggaran Agung, Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Pasanggrahan Sanggaran Agung dan Kebun H. Chatib
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Depati Talam dan tanah Kebun Maina
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah orang Pulau Pandan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sanggaran Agung – Jujun
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gwisjde Zaak*);
22. Membebankan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat. Dari uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberi putusan sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/ menetapkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 13961.6 M<sup>2</sup>, yang terletak bersebelahan dengan Pangsanggrahan Sanggaran Agung, Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasanggrahan sanggaran Agung dan Kebun H. Chatib
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Depati Talam dan tanah Kebun Maina
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah orang Pulau Pandan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sanggaran Agung – Jujun

### ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT ;

4. Menghukum untuk mengganti rugi uang kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Rp. 500.000.000,-
- Kerugian Immateril Rp. 500.000.000,-

Total **Rp.1.000.000.000,-**

Terbilang : **satu milyar juta rupiah.**

23. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas **TANAH OBJEK PERKARA** seluas 13961.6 M<sup>2</sup> yang terletak bersebelahan dengan Pangsanggrahan Sanggaran Agung, Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasanggrahan Sanggaran Agung dan Kebun H. Chatib
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Depati Talam dan tanah Kebun Maina
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah orang Pulau Pandan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sanggaran Agung – Jujun

5. Menghukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrast Van Gwisjde Zaak*);

Hal 6 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini.

## **Atau:**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn, yang amar berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ortvamnkelijk*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.111.000. (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Nopember 2018 Nomor : 22/Pdt.G/B/2018/PN.Spn, yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding I /Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 26 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III masing – masing pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan sepatutnya;

Hal 7 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 3 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2018 dengan sepatutnya;

Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara masing – masing pada tanggal 12 Nopember 2018 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumgai Penuh Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 31 Oktober 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama tentang keberatannya Pembanding dalam memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding III terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan Gugatan Tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur, seharusnya Penggugat menjelaskan objek perkara secara jelas baik letak, maupun ukuran yang dikuasai masing-masing Tergugat atas objek perkara, sebab bila perkara aquo dipaksakan untuk dikabulkan maka pada saat di eksekusi nantinya, maka putusan tersebut non eksekutebel ( tidak dapat di eksekusi karena tidak jelas batas-batas dari objek perkara yang akan di eksekusi ), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal

Hal 8 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 31 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 31 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** oleh kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH** dan **H. TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 100/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA**

Hal 9 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH

HIRAS SIHOMBING, SH

2 H. TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 10 hal Put.No.100/PDT/2018/PT Jmb